

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Sejarah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Secara historis pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran PMP ini berisikan materi pokok Pancasila sebagaimana yang dijabarkan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang P-4. Pada saat itu mata pelajaran PMP menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan di tingkat SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Hal ini terus berlanjut dan tetap dipertahankan baik istilah maupun isi/materinya sampai berlakunya kurikulum 1984. Selanjutnya dalam kurikulum PPKn 1994 mengorganisasi materinya atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P-4.

Sesuai dengan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR berdasarkan TAP No. II/MPR/1998 yang menentukan bahwa Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 45 kepada generasi

muda. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Pendidikan Pancasila memuat pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, serta pendidikan kejuangan.

Sejak berlakunya Undang Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (2) menetapkan kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Dengan demikian pendidikan Pancasila tidak lagi diberikan secara sendiri, namun berubah namanya menjadi pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya berisikan pendidikan nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila. Adapun tujuan diberikannya Pendidikan kewarganegaraan adalah dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Menurut Kansil (2011:5), kewarganegaraan dalam bahasa latinnya disebut "*civis*". Kemudian dalam bahasa inggris dikenal sebagai "*civic*" yang artinya warga negara atau kewarganegaraan. Akhirnya dari kata "*civic*" lahirlah kata "*civics*" yang artinya Pendidikan kewarganegaraan atau *Civic Education*. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menurut Cholisin (Winarno, 2014:6) diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pada perkembangan selanjutnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian yang bersifat multidisiplin mengambil peran tidak hanya sebagai pendidikan politik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sapriya (Winarno, 2014:7) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai pendidikan moral, pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan bela negara. Pendidikan tersebut bersumber dari nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Lahirnya paradigma baru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah harapan pendidikan di Indonesia untuk dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan dalam pelaksanaan pendidikan nasional tergambar dalam hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sesuai naskah Penguatan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbud 2012 (Winarno 2014:36), menyatakan bahwa pelajaran PPKn disesuaikan menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan atau penyesuaian ini dimaksudkan agar dapat mengakomodasi perkembangan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Penyesuaian menuju mata pelajaran PPKn ini juga dilakukan untuk mengakomodasi substansi 4 pilar kebangsaan yakni, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam PPKn, Pancasila ditempatkan

sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran. UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI ditempatkan sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan penyelenggaraan negara yang berdasarkan dan bermuara pada sistem nilai dan moral Pancasila.

2. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pendidik untuk membantu individu belajar dan berinteraksi melalui sumber belajar dan lingkungan belajar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 Nomor 20 yang menjelaskan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar”.

Branson (1999:8-9) menegaskan tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional. *The National Standards for Civics and Government* (Center for Civic Education, 1994) merumuskan komponen-komponen utama *civic competences* yang merupakan tujuan *civic education*

meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) secara langsung berpengaruh pada aspek pengetahuan dan pemahaman konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan komponen pengetahuan kewarganegaraan pada hakekatnya berintikan pada konstitusi negara. Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, *civic disposition* menjadi faktor determinan dalam pembentukan warga negara yang memiliki sikap konstitusional yang baik.

Cogan (1999:4) mengartikan PKn atau *civic education* sebagai "*The foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*". Maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Menurut Rahayu (2017:8), PPKn dapat disejajarkan dengan *civics education* yang dikenal diberbagai negara. Akan tetapi, *civic education* yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan dari berbagai negara tersebut lebih banyak menggunakan *integrative approach*, dimana *civic education* tidak dimunculkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Posisinya terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran, terutama dalam bidang humaniora, seperti sejarah dan ilmu sosial (sosiologi). Berbeda dengan negara Indonesia yang menjadikan *civic education* sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia adalah sebagai bidang studi yang ilmiah. PPKn ini bersifat antardisipliner (antar bidang) bukan nondisipliner karena dalam objek pembahasannya terdapat kumpulan pengetahuan yang diambil dari berbagai ilmu guna pengembangan ilmu Pancasila dan Kewarganegaraan (Rahayu, 2017:10). Oleh karena itu, upaya pembahasannya pun memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya.

3. Visi, Misi dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Visi dan Misi sangat dibutuhkan didalam mencapai suatu tujuan. Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Menurut

Winataputra (Winarno 2014:11) mengatakan dalam arti luas visi Pendidikan

Kewarganegaraan yaitu :

Visi Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, program aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa visi Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas mengandung dua dimensi, yakni dimensi substansif berupa muatan pembelajaran dan objek telaah serta objek pengembangan (aspek ontologi) dan dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran (aspek epistemologi dan aksiologi).

Berdasarkan visi yang sudah dijelaskan maka misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk menciptakan kompetensi warga negara yang baik (*good citizenship*) supaya mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pemerintah demokratis melalui pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan karakter kewarganegaraan.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional (Winataputra dan Budimansyah, 2012:198). Pernyataan tersebut memfokuskan perhatiannya pada aspek praktik secara langsung oleh warga negara dalam kehidupan politik di negara yang ia tempati.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mendukung pencapaian keberhasilan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang sudah

ditetapkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 1 secara khusus Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan, yaitu “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Wahab dan Sapriya (2011 : 311) mengatakan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan akademik tujuan pendidikan kewarganegaraan (*civic/citizenship education*) di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*).

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada hakikatnya meliputi seluruh kegiatan yang ada baik di sekolah melalui kegiatan intra kurikuler, kegiatan kokurikuler maupun ekstra kurikuler yang dilakukan di dalam dan di luar kelas, melalui diskusi maupun kegiatan di dalam organisasi kesiswaan. Oleh karenanya pendidikan kewarganegaraan di dalamnya termasuk pengalaman, minat, kepentingan pribadi, masyarakat dan negara yang dinyatakan dalam kualitas pribadi seseorang.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus ada di setiap kurikulum satuan pendidikan. Sementara materinya terkait dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni : Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Penyampaian materi tersebut dikembangkan bukan saja pada aspek kognitif, namun juga tetap memberikan penekanan pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik.

Dalam kurikulum 2013 istilah PKn berubah penyebutannya menjadi PPKn. Sedangkan ruang lingkup kajiannya pun difokuskan hanya terdiri atas 4 ruang lingkup atau dikenal dengan “Empat Pilar Kebangsaan”, yang meliputi :

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan internasional.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarabangsa.
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.

5. Komponen - komponen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu membelajarkan siswa. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen.

Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen yang satu sama lain saling berinteraksi, dimana guru harus memanfaatkan komponen tersebut dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin direncanakan. Menurut Sanjaya (2010:57) komponen-komponen belajar mengajar tersebut terdiri atas:

1) Tujuan Pembelajaran PPKn

Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Mau di bawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar.

Menurut Djamarah (2010:42), Tujuan merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber dan alat evaluasi. Oleh karena itu, maka seorang guru tidak dapat mengabaikan masalah perumusan tujuan pembelajaran apabila hendak memprogramkan pengajarannya.

Tujuan pembelajaran PPKn yang cukup rinci pada hakikatnya adalah mengarahkan warga negara pada tantangan kehidupan yang dinamis yakni tantangan pada era globalisasi (Wahab dan Sapriya, 2011:314). Dengan kata lain tujuan PPKn ini hendaknya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, artinya bukan hanya membangun warga negara yang baik melainkan juga membangun warga

negara yang cerdas (*smart citizen*). Jadi untuk mencapai keberhasilan tujuan PPKn harus tetap berlandaskan pada Tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1) Materi Pembelajaran PPKn

Materi pembelajaran adalah substansi atau inti yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Artinya, seiring terjadinya proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Hal ini bisa dibenarkan manakala tujuan pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran (*subject centered teaching*). Dalam kondisi semacam ini, guru perlu memahami secara detail isi materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sebab peran dan tugas guru adalah sebagai sumber belajar.

Menurut Faturrohman dan Sutikno (2010:14), Bahan pelajaran atau materi merupakan medium untuk mencapai tujuan pengajaran yang dikonsumsi oleh peserta didik. Bahan ajar yang diterima peserta didik harus mampu merespon setiap perubahan dan mengantisipasi setiap perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini dikarenakan minat peserta didik akan bangkit bila suatu bahan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhannya. Maka, seorang guru ataupun pengembang kurikulum seharusnya tidak boleh lupa harus memikirkan sejauh mana bahan-bahan yang topiknya tertera yang berhubungan dengan kebutuhan siswa pada usia tertentu dan dalam lingkungan tertentu pula.

Dalam mata pelajaran PPKn kurikulum 2013 materinya terkait dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni : Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Penyanmpaian materi tersebut dikembangkan bukan saja pada aspek kognitif, namun juga tetap memberikan penekanan pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik.

2) Metode Pembelajaran PPKn

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain jika tidak dapat diimplementasikan dengan strategi atau metode yang tepat maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan.

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhhususkan aktivitas guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran. dalam menggunakan metode pembelajaran dibutuhkan kompetensi guru untuk memilih metode yang tepat. Winarno (Djamarah, 2010 : 46) menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan yang bermacam-macam jenis dan fungsinya
- b) Peserta didik yang berbagai macam tingkat usianya
- c) Situasi yang berbagai macam keadaannya
- d) Fasilitas yang berbagai macam kualitas dan kuantitasnya

e) Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda

Dibawah ini akan diuraikan secara singkat metode-metode belajar yang dipilih atau digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar:

1) Metode Ceramah

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 97), metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar.

2) Metode Tanya Jawab

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 94), metode Tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus di jawab, terutama dari guru kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik kepada guru. Metode Tanya jawab adalah yang tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

3) Metode Diskusi

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 87), metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dimana peserta didik dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan dan pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Teknik diskusi

adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru disekolah. Di dalam diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, dimana interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja.

4) Metode Tugas atau Resitasi

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 85), metode *Resitasi* (penugasan) adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar.

5) Metode Sosiodrama

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 88), metode sosiodrama dan *role playing* dapat dikatakan sama artinya dan dalam pemakaiannya sering disalahgantikan. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial.

6) Metode *Problem Solving*

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 92), metode *Problem Solving* (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berfikir, sebab dalam *Problem Solving* dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan.

7) Metode Karya Wisata

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 93), menjelaskan teknik karyawisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar peserta didik kesuatu tempat atau objek tertentu diluar sekolah untuk mempelajari/ menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, suatu peternakan atau perkebunan, museum dan sebagainya.

8) Metode Demonstrasi

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 90), metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan.

9) Metode Eksperimen

Menurut Sagala (2010), Metode eksperimen merupakan suatu metode dimana murid melakukan pekerjaan akademis dalam mata pelajaran tertentu dengan menggunakan media laboratorium. Penggunaan metode ini hendaknya mendapat perhatian serius dari guru.

10) Metode Latihan

Metode Latihan adalah metode dalam menyampaikan pelajaran dengan melaksanakan latihan secara terus-menerus sampai anak didik memiliki ketangkasan yang diharapkan (Sagala, 2010).

Disini, dituntut peran seorang pendidik yang harus siap terlebih dahulu sebelum memberikan latihan, baik secara teori maupun praktek. Sebaiknya latihan tersebut tidak dilakukan secara spontanitas sehingga dapat melihat kemajuan setiap anak didik dari segi daya tangkap, keterampilan dan ketepatan dalam berfikir.

Metode pembelajaran yang di terapkan dalam pembelajaran PPKn harus bervariasi dan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Hindari penggunaan ceramah yang berlebihan. Hal tersebut untuk membantu mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang cakupan teorinya cukup luas. Salah satu cara yang bisa dilakukan antara lain dengan menerapkan metode yang tepat dan bisa menarik perhatian peserta didik. Misalkan menerapkan metode bermain peran dalam materi perumusan dasar negara dan UUD tahun 1945.

3) Media Pembelajaran PPKn

Media pembelajaran ini didalamnya meliputi alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi keduanya memiliki peran yang tidak kalah penting. Khususnya dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Oleh sebab itu, peran dan tugas guru pun mengalami pergeseran dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar.

Media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta didik. Pane dan Dasopang (2017:349) mengatakan dalam menggunakan media pembelajaran, perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a) Alat pendidikan harus cocok atau sesuai dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
- b) Pendidik memahami dengan baik peranan alat pembelajaran yang digunakan serta dapat memanfaatkannya secara baik sesuai dengan bahan/ materi pelajaran serta tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
- c) Peserta didik dapat menerima dengan baik penggunaan alat pembelajaran sesuai dengan kondisi dan latar belakang usianya, dan bakat-bakatnya
- d) Alat pembelajaran haruslah memberikan dampak atau hasil yang baik serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan akhlak agamanya, maupun terhadap perkembangan fisik dan psikologisnya.

Sama halnya dengan metode, penggunaan media dalam pembelajaran PPKn pun harus bervariasi. Guru dapat memanfaatkan media audio, visual maupun audio-visual tentunya dengan tampilan yang menarik sehingga peserta didik tidak merasa bosan selama mengikuti pembelajaran.

4) Evaluasi Pembelajaran PPKn

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, nmaun juga memiliki fungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui kegiatan evaluasi ini dapat terlihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran.

Pelaksanaan evaluasi mempunyai manfaat yang sangat besar. Manfaat itu dapat ditinjau dari pelaksanaannya dan ketika akan memprogramkan serta melaksanakan proses belajar mengajar di masa depan H. Muhammad Ali (Djamarah, 2010:51). Evaluasi proses yang dimaksud adalah suatu evaluasi yang diarahkan untuk menilai bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan, apakah ditemukan kendala dan bagaimana kerja sama setiap komponen pengajarannya. Sedangkan evaluasi produk yang dimaksud adalah suatu evaluasi yang diarahkan kepada bagaimana hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa.

Evaluasi berhubungan erat dengan tujuan instruksional, analisis kebutuhan dan proses belajar mengajar. Tanpa evaluasi suatu sistem instruksional masih dapat dikatakan belum lengkap. Itu sebabnya, evaluasi menempati kedudukan penting dalam rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran. Evaluasi hasil belajar

digunakan untuk menyimpulkan apakah tujuan instruksional suatu program telah tercapai. Caranya adalah dengan melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kesesuaian antara tujuan instruksional yang telah ditetapkan dengan prestasi hasil belajar yang diperoleh melalui tes atau ujian.

Dalam pembelajaran PPKn di sekolah tentunya tidak terlepas dari adanya evaluasi yang dilakukan oleh guru. Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan baik melalui tes maupun non tes. Melalui tes contohnya ada Ulangan harian, UTS, UAS dan sebagainya. Sedangkan melalui non tes dapat berupa pengamatan, skala sikap dan lain sebagainya. Kedua jenis penilaian tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

B. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1. Pengertian Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Menurut Latif (2014:242) menyatakan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis dengan komitmen besar untuk menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia serta dalam pergaulan antar sesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Dalam *Encyclopedia of Philosophy*, Paul Edward menjelaskan humanisme adalah sebuah gerakan filsafat dan literatur yang bermula dari Italia pada pertengahan abad ke 14 kemudian menjalar ke negara-negara Eropa lainnya. Gerakan ini menjadi satu faktor munculnya peradaban baru. Menurutnya humanisme adalah paham filsafat yang

menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu.

Humanistic psychology began as a revolution within the field in response to a concern that prior to the mid-twentieth century “none of the available psychological theories did justice to the ‘healthy human being’s functioning’ and ‘modes of living’ or to the healthy human being’s ‘goals of life’” Bühler(Bland Andrew 2019:3).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa psikologi humanistik dimulai sebagai sebuah revolusi dilapangan dalam menanggapi kekhawatiran sebelum pertengahan abad ke-20 dikarenakan sebelumnya tidak ada teori psikologi yang tersedia melakukan keadilan untuk melindungi manusia dalam menjalani hidupnya.

Konsep utama dari pemikiran pendidikan humanistik menurut Manguwijaya (Akhmadi, 2018:2) adalah “Menghormati harkat dan martabat manusia”. Hal mendasar dalam pendidikan humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kompetisi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan takut gagal.

Archana Nath (2017:53) menyatakan definisi dari pendidikan humanistik (kemanusiaan) bahwa:

Humanistic education (also called person-centered education) is an approach to education based on the work of humanistic psychologists, most notably Abraham Maslow and Carl Rogers. Carl Rogers has been called the "Father of Humanistic Psychology" and devoted much of his efforts toward applying the results of his psychological research to person-centered teaching where empathy, caring about students, and genuineness on the part of the learning facilitator were found to be the key traits of the most effective teachers

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Humanistik juga disebut sebagai pendidikan yang berpusat pada orang. Pendidikan humanis memandang bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Carl Rogers yang disebut sebagai Bapa Psikologi Humanistik menerapkan hasil penelitian psikologisnya untuk pengajaran yang berpusat pada orang dimana empati, kepedulian pada siswa dan keaslian pada bagian dari fasilitator pembelajaran ditemukan sebagai ciri utama dari guru yang paling efektif. Oleh sebab itu dalam pandangan ini peserta didik ditempatkan sebagai subyek sekaligus obyek pembelajaran, sementara guru diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog peserta didik. Pendekatan pembelajaran humanis memandang manusia sebagai subyek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan wujud penjelmaan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia secara universal. Oleh karena itu nilai-nilai yang ada itu perlu dipahami dan diamalkan oleh semua warga negara, mengerti dan menyadari bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, baik nilai dasar yang bersifat abadi dalam Pembukaan UUD 1945, nilai instrumentalnya, maupun nilai praksisnya dalam kehidupan sehari-hari yang nyata dilaksanakan oleh masyarakat luas. Nilai-nilai dari sila-sila Pancasila mengamanatkan kepada warga negara Indonesia untuk selalu mengingat semangat religi, memuliakan martabat manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, demokrasi, serta keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, dalam wujud yang selalu tumbuh dan berkembang semakin baik.

Menurut Notonagoro (Kaelan 2002:161), menyebutkan bahwa negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. Maka manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk manusia. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendasari dan menjiwai sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Latif (2011:240) prinsip kesamaan dan kesederajatan dalam hubungan antarmanusia dan antar bangsa itu adalah jiwa dari sila kemanusiaan. Demi tegaknya persamaan kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan antarbangsa, kata kemanusiaan dalam sila kedua itu dilekati sifat yang mulia yakni adil sekaligus beradab. Sila kedua menunjuk kepada nilai-nilai dasar manusia yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi manusia, taraf kehidupan yang layak bagi manusia dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil.

Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama (Kaelan, 2002:186). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Internasionalisme atau perikemanusiaan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa di negara yang telah merdeka untuk membangun hubungan dengan

bangsa dari negara lain karena itu manusia harus berbudaya, bermoral dan beragama. Semua itu karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sebagai bangsa, Indonesia juga akan memerlukan bantuan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Demikian halnya bangsa lain yang sebagian pasti bergantung pada bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah, selain manusia pada hakikatnya sama, maka bangsa-bangsa di dunia pada hakikatnya juga sama derajatnya.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta (Darmodiharjo, 1984:39). Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya (*human dignity*). Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulitnya, jadi sifatnya universal. Mereka sama-sama memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan fitrah-Nya sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Menurut Darmodiharjo (1984:40), Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi bukan subjektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Hal ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu

berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai berdasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya.

Menurut Taniredja (2015:64), sila kedua ini menghendaki agar negara mengakui adanya hak dan kewajiban yang sama pada setiap warga negara Indonesia dan manusia lainnya secara adil dan tidak sewenang-wenang. Disamping itu negara harus menjamin warganegaranya untuk mendapatkan kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama, serta membebani kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Jadi yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai dan berbudaya.

Di dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap yang memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia. Dengan adanya sila tersebut, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-

hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara, dengan masyarakat dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

2. Butir Nilai Dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan tidak mustahil untuk dilaksanakan karena pada dasarnya para pemikir bangsa ini telah membuat pedoman untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pedoman tersebut di aktualisasikan dalam ketetapan TAP MPR No 1/MPR/2003. Menurut Rianto Hadi (2016:84), petunjuk pengamalan Pancasila tersebut dapat disebut sebagai butir nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas:

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabahnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa sebagai individu yang beragama harus bisa menghargai orang lain karena semua orang memiliki harkat dan martabatnya masing-masing. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa dan karsa dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. Martabat adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati serta diperlakukan secara etis atau sesuai dengan etika.

Bila dalam kehidupan tidak ada yang mengakui persamaan harkat dan martabat, pasti hidup manusia tidak akan mendapatkan ketenangan

dalam melakukan segala hal. Negara Indonesia juga pasti tidak akan makmur dan sejahtera bila masyarakatnya tidak saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, agar kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik dari negara-negara yang lain maka masyarakat Indonesia perlu berkerjasama antara satu dengan yang lain.

- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia

Semua orang memiliki derajat yang sama dan persamaan hak di dalam menentukan hidupnya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Derajat kemanusiaan berarti tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kemampuan kodrati, hak serta kewajiban asasi. Setiap orang memiliki hak yang diimbangi pula dengan adanya kewajiban. Adapun, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945. Pasal-pasal yang mengaturnya antara lain pasal 27 (1) tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu, pasal 28 A-J tentang Hak Asasi Manusia, pasal 29 tentang hak untuk memeluk agamanya masing-masing, pasal 30 tentang pertahanan negara dan keamanan negara, pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 32 tentang jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pasal 34 tentang hak fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Saling mencintai sesama manusia

Nilai-nilai saling mencintai sesama manusia harus diwujudkan demi mencapai perdamaian, manusia kadang harus mengerti terhadap manusia lainnya dalam kehidupan untuk mencegah manusia dari perbuatan atau sesuatu yang buruk. Saling mencintai sesama manusia memiliki ruang lingkup yang luas, mencintai seseorang bukan cuman orang terdekat saja melainkan setiap orang yang dijumpai juga harus dicintai agar tercipta suatu kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

3) Mengembangkan sikap tenggang rasa

Tenggang rasa berarti dapat ikut menghargai serta menghormati perasaan orang lain. Nilai-nilai sila kedua mengembangkan sikap tenggang rasa. Manusia menyukai rasa damai dalam dirinya, maka manusia tersebut pasti akan merasa nyaman, menerima tanpa membedakan. Tenggang rasa meminimalisir rasa semena-mena, dalam mengembangkan sikap tenggang rasa diperlukan sikap baik dalam melakukan segala hal seperti, menghargai perasaan orang lain. Dalam kehidupan sangat diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati agar bangsa Indonesia memiliki jiwa-jiwa yang orang-orang yang berakhlak mulia dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang makmur dan damai sejahtera.

4) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

Nilai-nilai sila kedua mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dapat dilakukan dengan kemampuan memecahkan masalah dengan seksama. Hal itu adalah penilaian masing-masing dalam

diri manusia, yang utama adalah kekuatan untuk berhenti menyakiti. Mengontrol sesuatu adalah bagian dari kekuatan manusia, kontrol untuk tidak menyakiti manusia adalah yang paling utama. Menyakiti seseorang itu mudah, tapi bagaimana membuat manusia itu tidak takut dan merasa dilindungi, sebagai manusia yang memiliki agama tidak boleh bersikap semena-mena terhadap orang lain.

5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

Menurut Art-Ong Jumsai dan Na-Ayudhya (2008) mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan (*Human Value*) terdiri dari 5 (lima) pilar yaitu Kebenaran, Kebajikan, Kedamaian, Kasih Sayang dan Tanpa Kekerasan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bukan dinilai melalui kesuksesan seseorang saja, tetapi melalui pengertian dasar terhadap manusianya sendiri.

Ada banyak tipe manusia dimuka bumi, melakukan perbuatan baik dan buruk, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal yang keterbalikannya pula. orang baik belum tentu bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bisa saja sisi berbeda yang melakukannya. Hal tersebut bukan dinilai melalui sikap dasar manusia, melainkan dari kesadaran manusia sendiri untuk berbagi, memberi serta hidup bersama. Supaya kehidupan bangsa indonesia bisa terus bersatu harus bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, salah satunya dengan cara saling menghormati antara sesama pemeluk agama yang berbeda agar tidak terjadi kesalah pahaman anantara umat beragama yang ada di negara indonesia.

6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan merupakan bentuk kesadaran yang bisa membuat manusia menjadi satu, berkelompok, berorganisasi, dan menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Bersatu padu, saling bersama dan bercengkrama, adalah sifat manusia paling dasar tetapi untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila, hendaknya manusia mau bersama dengan siapapun juga, bila itu tidaklah mungkin melihat kelas dan tahta dan saat rasa itu sudah tidak lagi menjadi acuan hendaklah manusia memberi sedikit atau lebih kebaikan, seperti yang lakukan terhadap manusia yang dicintai

7) Berani membela keadilan dan kebenaran

Setiap manusia punya sisi baik dan sisi buruk, selalu ada dimanapun juga saat kebenaran tidak bisa, manusia yang berperasaan peka tidak tega atau tahu bahwa itu salah. Orang akan diam memikirkan, apalagi bila tidak bisa membela, kepedihan nyata akan melahirkan masalah suatu saat nanti saat tidak tahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu sebenarnya untuk membela kebenaran dan keadilan diperlukan sisi pengambil alih resiko yang manusia lakukan dalam membelanya. Sebenarnya dalam membela kebenaran dan keadilan bukan hanya untuk mengungkap perbuatan jahat saja, melainkan untuk setiap warga negara yang tinggal didalamnya, yakni adanya hak manusia dan persamaan derajat.

9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia

Manusia merupakan makhluk sosial yang lemah ketika berdiri sendiri, akan tetapi manusia akan menjadi kekuatan yang sangat besar jika bergabung dan menjalin hubungan positif dengan manusia yang lainnya. Sudah selajaknya sesama manusia dalam sebuah bangsa harus bahu-membahu bersaing dengan negara lain secara sportif demi kemakmuran rakyat, yang itu bisa menjadi setia terhadap pemerintah sendiri. Pemerintah bisa mengajarkan secara baik kepada rakyat banyak untuk saling bekerjasama dan tidak menganggap musuh orang sendiri. Dengan begitu, keramahan yang dihasilkan bisa disampaikan ke negara lain, lalu terciptalah kerjasama yang baik dengan bangsa lain karena bila masalah, konflik dan perseteruan belum diselesaikan terhadap bangsa sendiri tidak mungkin mereka akan bersikap terbuka terhadap bangsa lain.

10) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sebagai individu yang beragama sikap hormat-menghormati harus bisa dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Bila sikap hormat-menghormati ini tidak dikembangkan maka kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah sejahtera, bila didalam masyarakat sudah tercipta sikap menghormati maka bangsa Indonesia bisa dengan mudah menjalin kerjasama dengan bangsa lain baik kerja sama bisnis maupun yang lainnya. Dengan begitu hidup berdampingan dengan bangsa lain juga akan memberikan ketenteraman bagi bangsa Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan kerangka pikir pada penelitian “Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Pada Peserta didik kelas VIII di SMP N 5 Purbalingga”.



Sumber : Sugiyono (2018:72)

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Keterangan :

X = Pembelajaran PPKn

Y = Pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian Elsa Nursabrina yang berjudul “Sikap Siswa Antar Suku Terhadap Pengamalan Sila ke-2 Pancasila”. Dari penelitian tersebut terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:
 - a) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskrip tif yang bersifat kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa di SMP Negeri 1 Rajabasa yang berjumlah 394 dengan sampel 59 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan kemudian data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase dan interval.
 - b) Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemahaman terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila masih tergolong kurang paham. (2) perasaan atau tanggapan

siswa antar suku terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila masih tergolong kurang baik. (3) kecenderungan bertindak siswa antar suku terhadap sila ke-2 Pancasila cenderung menolak.

c) Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap siswa antar suku terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila adalah cenderung tidak mendukung atau cenderung menolak hal ini disebabkan karena banyaknya tindakan yang dilakukan belum sesuai dengan pengamalan sila ke-2 Pancasila.

2. Penelitian oleh Dari penelitian tersebut terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

a) Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus.

b) Penelitian ini menggunakan sumber data direktur pondok, ustadz/ustadzah, musrif/musrifah, dan santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi atau pencatatan arsip. Untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

c) Metode penelitian ini, yaitu menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

d) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pondok pesantren telah melaksanakan nilai-nilai pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab

dalam setiap program kegiatan, seperti: 1) Tidak membedakan santri kaya dan miskin, 2) Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bahwa dalam menentukan kamar dibedakan santri putra dan putri, 3) Adanya pemberian hukuman bagi santri yang melanggar dan pemberian hadiah pada santri yang taat/berprestasi, 4) Adanya kegiatan untuk meningkatkan Toleransi, Gotong royong, Hormat-menghormati, Nasionalisme, Keadilan, dan Demokrasi.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang belum sempurna (Bungsing, 2011:85). Pengertian ini kemudian diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan penelitian yang masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis yang dimaksud dengan data lapangan.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2018:99). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data .

Berdasarkan pendapat, kajian teoritis dan kerangka berfikir, maka dapat diajukan rumusan hipotesis statistik sebagai jawaban sementara atas permasalahan ini yaitu :

Ha : Pembelajaran PPKn mempunyai pengaruh terhadap pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada peserta didik kelas VIII di SMP N 5 Purbalingga”.

Ho : Pembelajaran PPKn tidak mempunyai pengaruh terhadap pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada peserta didik kelas VIII di SMP N 5 Purbalingga” .

